

PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2013

Jl. SALAK III NO. 38

Madiun - Jawa Timur 63131

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186

e-mail : dil_mil_madiun@yahoo.co.id

BAGIAN ANGGARAN 005

05.0500.663322



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

BAGIAN ANGGARAN 005.05

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. SALAK III NO. 38

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186

Madiun - Jawa Timur 63131

e-mail : dil_mil_madiun@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta . Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Madiun, 31 Desember 2013
Kuasa Pengguna Anggaran,
Katera,

PAIJA, SH
Kapten Chk NRP. 2920087110870

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Ringkasan	1
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	9
III. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Dasar Hukum.....	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	22
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	22
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
C.1. Aset Lancar.....	24
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	26
C.6. Ekuitas Dana Lancar	26
D. Pengungkapan Penting Lainnya	27
D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	27
D.2. Pengungkapan Lain-lain	27
Laporan-laporan Pendukung.....	28
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	29
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.....	30

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2013 dan 2012	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	21
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	22
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	23
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 TA 2012.....	23
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012	24
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012.....	24
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	25
Tabel 24 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2013 dan 31 Desember 2012	25
Tabel 37. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	26

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp. 36.298.000 atau mencapai 98,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.36.850.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 2012 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	0	0,00	0
Belanja Negara	36.850.000	36.298.000	98,50	40.263.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2013 dan 2012 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	0	0	0	0,00
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	0	0	0	0,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	0	0	0	0,00

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Militer III - 13 Madiun

Jl. SALAK III NO. 38 Madiun - Jawa Timur 63131

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186 e-mail : dil_mil_madiun@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 31 Desember 2013
Kuasa Pengguna Anggaran,
Katera,

PAIJA, SH
Kapten Chk NRP. 2920087110870

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2013			TA 2012
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0,00	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	36.850.000	36.298.000	98,50	40.263.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		36.850.000	36.298.000	98,50	40.263.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		0	0
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		0	0
Jumlah Ekuitas Dana		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun

Tahun 2013 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Militer III - 13 Madiun pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Militer III - 13 Madiun sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung"

Misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah :

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III- 13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
5. Mewujudkan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang bersih, berwibawa dan dihormati.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III - 13 Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan;
4. Meningkatkan SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi;
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah sebagai berikut:

(1.) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3.) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4.) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5.) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

B.2. Belanja Negara

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
36.298.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2013 adalah sebesar Rp. 36.298.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,50% dari anggaran senilai Rp. 36.850.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2013		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	36.850.000	36.298.000	98,50
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	36.850.000	36.298.000	98,50
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	36.850.000	36.298.000	98,50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013 & 2012

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 TA 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	36.298.000	40.263.000	(3.965.000)	(9,84)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	36.298.000	40.263.000	(3.965.000)	(9,84)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
36.298.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah sebesar Rp. 36.298.000 dan Rp. 40.263.000.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	0	133.500	(133.500)	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	4.500.000	3.391.500	1.108.500	32,68
Belanja Perjalanan Dinas	31.798.000	36.738.000	(4.940.000)	(13,44)
Total Belanja Brutto	36.298.000	40.263.000	(3.965.000)	(9,84)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	36.298.000	40.263.000	(3.965.000)	(9,84)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 0

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2013	31 Desember TA 2012
1	Uang Persediaan		
	- Tunai	0	0
	- Bank	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 0*

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2013 dan 31 Desember 2012

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Barang Konsumsi	0	0
	Total	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas Dana Lancar

*Cadangan
Piutang:
Rp. 0*

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek.

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel di bawah :

Tabel 12. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Jumlah	0	0

C.6.1. Cadangan Persediaan

*Cadangan
Persediaan:
Rp. 0*

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Militer III - 13 Madiun dalam bentuk persediaan.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

D.2. Pengungkapan Lain-lain

D.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak diperiksa oleh BPK

D.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak terdapat belanja secara Akrual

D.2.3. Rekening Pemerintah

Pada bulan Oktober 2013 Rekening Giro milik Pengadilan Militer III-13 Madiun ditutup secara otomatis oleh System karena pasif sehingga saldo yang ada telah diambil oleh System, saldo tersebut sebesar Rp. 1.269.- dan itu merupakan bunga Bank.

D.2.4. Revisi DIPA

1. Nomor : DIPA-005.05.2.663322/2013 Revisi ke 01 tanggal 19-03-2013
Revisi tersebut merupakan Revisi buka bintang

D.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama Tahun 2013 tidak pernah meralat SPM

D.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pejabat Pengelola Keuangan antara Lain :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Paija, SH. Kapten Chk NRP. 2920087110870
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Mulyono Serda NRP. 31970176050877
3. Bendahara Pengeluaran : Gatot Suprpto, III/b NIP. 196805031991031009
4. PPSPM : Sardi, III/b NIP. 196404241989031003
5. Staf Keuangan : 1. Dodit Puguh Prasetyo, Sertu NRP. 531806
: 2. Sriyani, III/a NIP. 197210041994032001
: 3. Susriyani, SH (Honorar)

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*



005
05
0500
663322

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2013

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT